

SENKETA GUGATAN PERDATA ATAS KEPEMILIKAN TANAH ISTANA NEGARA TAMPAKSIRING OLEH MASYARAKAT DI DESA MANUKAYA GIANYAR

I Nyoman Sukrata, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
nyomansukrata21@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Pemerintah melakukan perluasan areal Istana Negara Tampaksiring dan perumahan pegawai Istana Presiden yang telah dibebaskan oleh negara dan tanah milik perseorangan di Desa Manukaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses sengketa kepemilikan tanah Istana Negara Tampaksiring dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah Istana Negara Tampaksiring oleh masyarakat di desa Manukaya. Metode penelitian yang digunakan adalah Hukum Empiris. Penelitian ini menggunakan: pendekatan sosiologis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan fakta dalam melakukan penelitian. Data primer bersumber dari hasil wawancara dilapangan yang kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan yang relevan dengan kasus dilapangan dan data sekunder bersumber dari: buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum yang mendukung data primer. Teknik wawancara dilakukan sebagai pengumpulan data penelitian, teknik meneliti secara kepustakaan, serta Observasi/Pengamatan. Tanah Sengketa milik Penggugat yang dibebaskan Pemerintah dijadikan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring pada saat dibebaskan bukti kepemilikan masih dalam bentuk Girik/rincikan Klasiran tahun 1948 dan Petok D. Dalam persidangan ternyata pemerintah dalam hal ini Istana Negara Tampaksiring dapat membuktikan dengan alat bukti: Surat permohonan Hak Pakai, tanggal 27 Januari 1986. Oleh karena itu hendaknya masyarakat memeriksa terlebih dahulu kelengkapan bukti-bukti beserta sertifikatnya serta pemerintah perlu juga meningkatkan upaya pencegahan terjadinya sengketa tanah antara para pihak.

Kata Kunci : Gugatan, Pembuktian, Perdata, Tanah Sengketa

Abstract

The government expanded the area of the Tampaksiring State Palace and housing for Presidential Palace employees that had been acquired by the state and privately owned land in Manukaya Village. The purpose of this research was to determine the process of land ownership disputes at the Tampaksiring State Palace and to analyze the obstacles faced in resolving disputes over land ownership of the Tampaksiring State Palace by the people in the village of Manukaya. The research method used is Empirical Law. This research uses: a sociological approach, a statutory approach, and a fact approach in conducting research. Primary data comes from the results of field interviews which are then linked to legislation relevant to the case in the field and secondary data comes from: law books and legal journals that support primary data. Interview techniques were carried out as research data collection, library research techniques, and observation. The disputed land belonging to the Plaintiffs which was released by the Government was used as Housing for the employees of the Tampaksiring Presidential Palace at the time of release, the proof of ownership was still in the form of Girik/details of the 1948 Klasiran and Petok D. In the trial it turned out that the government, in this case the Tampaksiring State Palace, was able to prove it with evidence: Letter of application for Rights Use, dated January 27, 1986. Therefore, the community should first check the completeness of the evidence along with the certificate and the government should also increase efforts to prevent land disputes between the parties.

Keywords: Disputed Land, Evidence, Lawsuit

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat krusial bagi kehidupan manusia. Ini karena hubungan dekat antara kehidupan manusia dengan tanah. Dimana, manusia dapat mengolah dan memanfaatkan tanah sebagai tempat tinggal atau bermukim, serta mendapatkan bahan pangan sebagai kelangsungan hidup, selain itu ada hubungan yang lebih intens lagi antara tanah dan manusia yaitu sebuah hubungan emosional. Hal ini dapat dibuktikan ketika manusia lahir di atas tanah dan pada tanahlah manusia

mencari sumber mata pencaharian, dan mati pun masih memanfaatkan tanah sebagai sarana dalam pemakaman jenazah. Tanah mempunyai banyak fungsi yang penting bagi kehidupan diantaranya sebagai tempat tinggal, tempat berpijak, berlangsungnya kehidupan, serta sarana pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suatu bangsa juga lahir dengan memijak tanah, dan juga tanah sebagai sumber kekayaan alam bagi suatu negara.

Sekitar tahun 1960-1963 oleh pemerintah pusat telah dilakukan perluasan areal Istana Negara Tampaksiring dan areal perumahan pegawai Istana Presiden dan tanah sengketa atau milik para penggugat yang berada di areal perumahan pegawai Istana Negara Tampaksiring telah dibebaskan oleh negara bersama dengan tanah milik desa dan tanah-tanah milik perseorangan dari Dasa Manukaya yang telah dibebaskan lebih dahulu tahun 1957 untuk dijadikan komplek areal istana atau tempat peristirahatan Presiden RI yang sekarang dikenal dengan Istana Negara Tampaksiring. Bahwa tanah sengketa awalnya milik para penggugat yang telah dibebaskan oleh pemerintah pusat dan dijadikan areal Perumahan Pegawai Istana Negara Tampaksiring, yang pada saat dibebaskan bukti kepemilikan masih dalam bentuk Girik atau ricikan Klasiran tahun 1948 dan Petok D, serta para penggugat belum pernah mensertifikatkan tanah sengketa.

Bahwa tergugat I / Kepala Istana Negara Tampaksiring selaku pihak yang bertugas mengurus segala tanggung jawab pengelolaan pemakaian Tanah dan mendirikan bangunan yang ada diatas tanah sengketa, dan mengurus Rumah Tangga Istana Presiden Tampaksiring, dan pihak tergugat II / Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia selaku Pemerintah Pusat yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas penggunaan tanah sengketa di area bangunan Istana Presiden Tampaksiring dan Perumahan Pegawai Istana sebagai aset Negara sampai sekarang tidak pernah memberikan ganti rugi atas pembebasan dan pemakaian tanah sengketa milik para penggugat sebagai areal Bangunan Perumahan Pegawai Istana Negara Tampaksiring baik ganti rugi berupa uang maupun ganti rugi berupa tanah penukar.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini: penelitian [Pangemanan \(2013\)](#), menganalisis mengenai upaya penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana konflik sengketa kepemilikan hak atas tanah dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah. Penelitian selanjutnya, penelitian [Mahfiana \(2013\)](#), membahas tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Ponogoro. Hasil penelitian menunjukkan sengketa yang terjadi dimasyarakat bermacam-macam antara sengketa warisan, hibah dan jual beli tanah; faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya sengketa tanah secara umum di antaranya nilai ekonomis tinggi; kesadaran masyarakat meningkat; tanah tetap, penduduk bertambah; kemiskinan. Selanjutnya, penelitian yang mengkaji mengenai analisis yuridis sengketa kepemilikan hak atas tanah ulayat berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 1/PDT.G/2018/PN.PDP ([Saputro, 2019](#)). Kemudian, penelitian dari [pahlevi et al, \(2021\)](#), membahas tentang Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah. Sehingga dari peneliti memutuskan untuk mengkaji sengketa gugatan perdata atas kepemilikan tanah istana negara tampaksiring oleh masyarakat di desa manukaya gianyar, dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses sengketa kepemilikan tanah Istana Negara Tampaksiring dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah Istana Negara Tampaksiring oleh masyarakat di desa Manukaya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dimana peneliti dapat mengamati dan mengobservasi fakta – fakta yang secara nyata ada di lapangan yang kemudian akan diteliti lebih lanjut, seperti wawancara dan observasi dan data di lapangan. Sejalan dengan yang dikatakan oleh [Soemitro, \(1990\)](#) bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer yang langsung bersumber dilapangan. Supaya peneliti memperoleh hasil yang objektif agar sesuai dengan karya ilmiah yang diajukan diperlukan pendekatan masalah. Pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan masalah secara sosiologis hukum. Pendekatan sosiologis hukum adalah suatu metode yang mengidentifikasi dan menggunakan konsep hukum dimana kehidupan sosial dalam sistem kehidupan yang riil dan berfungsi nyata ([Sunggono, 2016](#)). serta Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan fakta (*Fact approach*).

Data yang digunakan adalah jenis primer dan sekunder dimana, berdasarkan jenis sumber data hukum yang digunakan. Teknik wawancara dilakukan sebagai pengumpulan data penelitian, teknik meneliti secara kepustakaan, serta Observasi/Pengamatan. Setelah data yang didapat dianalisis, data akan disajikan secara sistematis sesuai dengan kenyataan dan sumber hukum yang ada, kemudian diuraikan dalam bentuk artikel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Proses Sengketa Kepemilikan Tanah Istana Negara Ampaksiring*

Adanya suatu konflik yang berkaitan dengan status sebuah atau beberapa hak objek tanah, dibuat antara dua orang atau lebih dan hal tersebut membuat adanya akibat hukum disebut sengketa. Dimana adanya satu pihak yang merasa dirugikan atas pihak lain merupakan sengketa. Sengketa juga dapat diartikan sebagai suatu permasalahan dimana antara dua pihak atau salah satu pihak yang bersengketa mempunyai pendirian masing – masing dan tidak mau mengalah atas permasalahan yang ada, sehingga tidak ditemukannya titik temu.

Dalam Undang – Undang Pokok Agraria yang menjadikan banyaknya adanya sengketa tanah adalah perbedaan pengertian masyarakat akan hak publik dan hak perorangan. Pemberian wewenang sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional disebut dengan Hak Publik, dengan adanya peralihan hak yang terjadi maka menyangkut hak perorangan (Saleh, 1977).

Ada banyak faktor yang dapat menjadi sebab munculnya sengketa. Hal tersebut dengan adanya dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Adanya kepentingan dari karakter suatu individu atau para pihak yang bersengketa termasuk faktor internal, faktor ini ada kaitannya dengan internal suatu pihak tersebut, dimana berupa kepentingan dari individu tersebut atas pemenuhannya.

Bahwa Almarhum I Anggur/I Yanggur alias I Yanggus Kakek Para Penggugat disamping meninggalkan Para Ahli Waris juga meninggalkan warisan berupa sebidang Tanah Pekarangan Rumah yakni : Tanah Persil No 93 ,Kelas II, Luas : 0.250 ha , terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, Desa Manukaya (areal Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring), atas nama I Pepek, dengan batas-batas : Utara : Druwe Panti Cangi, Timur : I Koyon, „Selatan : Jalan, Barat : PKD /I Koyon/I Klesed, Dimana Tanah Pekarangan Rumah Persil No.93, Klas II, atas nama I Pepek semula adalah tanah milik I Pepek almarhum yang pada sekira tahun 1940 telah terjadi tukar menukar Tanah Pekarangan antara kakek Para Penggugat I Anggur dengan I Pepek dan kemudian tanah pekarangan I Pepek almarhum diberikan kepada I Yanggur/I Anggur almarhum/kakek Para Penggugat, selanjutnya Tanah Pekarangan Rumah tersebut diatas Sah harta warisan dari I Anggur/I Yanggur alias I Yanggus almarhum dan merupakan Hak Yang Sah dari Para Penggugat selaku ahli warisnya.

Bahwa Tanah Sengketa milik Para Penggugat yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Pusat dan yang dijadikan areal Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring yang pada saat dibebaskan bukti kepemilikan masih dalam bentuk *Girik/rincikan Klasiran tahun 1948 dan Petok D*, serta Para Penggugat belum pernah mensertifikatkan Tanah Sengketa. Dimana *Girik/Rincikan, Petok D* Tanah Sengketa masih atas nama I Pepek. (Putusan Perkara Perdata, 2016: 17)

Bahwa tergugat I / kepala Istana Presiden Tampaksiring selaku pihak yang bertugas mengurus segala tanggung jawab pengelolaan pemakaian tanah dan mendirikan bangunan yang ada diatas Tanah Sengketa, dan mengurus Rumah Tangga Istana Presiden Tampaksiring, dan Pihak Tergugat II / Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia qq. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia selaku Pemerintah Pusat yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas penggunaan Tanah Sengketa di areal Bangunan Istana Presiden Tampaksiring dan perumahan Pegawai Istana sebagai Aset Negara sampai sekarang tidak pernah memberikan ganti rugi atas pembebasan dan pemakaian Tanah Sengketa milik Para Penggugat sebagai areal Bangunan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring baik ganti rugi berupa uang maupun ganti rugi berupa Tanah Penukar.

Bahwa berdasarkan Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor :1/G/RP/1986 tanggal 20 Februari 1986 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gianyar sebagai Ketua merangkap Anggota, Kabag Pemerintahan Pada Kantor Bupati Kdh. Tk. II Gianyar sebagai Anggota, Camat

Tampaksiring sebagai Anggota, Kepala Desa Manukaya sebagai Anggota, Kasi PHT pada Kantor Agraria Kab. Daerah tingkat II Gianyar Sebagai Sekretaris, Orang Orang yang tertua dalam Desa yaitu I Gusti Ngurah Darma Cakradana, I Dewa Putu Sudara Budi, I Nyoman Kerti Tjokorda Ngurah Sutedja, I Gusti Made Oka yang intinya menyatakan bahwa tanah yang dimohon itu adalah tanah Negara/bekas tanah milik perseorangan yang sudah dibeli/diganti rugi oleh pemerintah sebelum tanggal 24-09-1960 bahwa tanah yang dimohon itu luasnya 10.900 M2 dan tanah itu jatuh ke tangan pemohon karena dibeli/diganti rugi oleh pemerintah sebelum tanggal 24-09-1960 sehingga disimpulkan bahwa permohonan tersebut dapat diluluskan dengan alasan sudah dibangun dan dipergunakan untuk Istana Presiden.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Istana Negara Tampaksiring Oleh Masyarakat Di Desa Manukaya

Dalam ketentuan Hukum Perdata Materiil (BW) pada Pasal 1865 KUHPerdata mengatur mengenai pihak – pihak yang mengatakan bahwa adanya suatu hak yang dimiliki, atau untuk meneguhkan hak yang dimilikinya ataupun dibantahnya hak orang lain, wajib dalam membuktikan bahwa benar terjadinya peristiwa atau hak tersebut.

Dalam persidangan ada dua bentuk pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu, pembuktian materiil dan formil. Adanya kekuatan suatu alat bukti yang ada disaat persidangan, dan diterima atau tidaknya alat bukti tersebut merupakan pembuktian materiil. Sedangkan dengan menerapkan alat bukti disebut dengan pembuktian formil. Dengan adanya peristiwa yang terjadi yang merupakan pokok sengketa, maka yang berperkara harus dapat membuktikannya, karena yang membuktikan hukum adalah tugas dari hakim (Harahap, 2017: 20).

Pasal 163 HIR/283 RBG pihak yang berkepentingan adalah orang yang menanggung adanya beban pembuktian, pihak ini dapat pihak yang menggugat atau yang tergugat, jika dalil gugatan disangkal oleh tergugat. Dalam pasal tersebut disebutkannya hal – hal pokok yang ada yaitu: hakim tidak akan membuktikan persoalan pembuktian karena hal tersebut dilakukan oleh yang berperkara, hak – hak yang didapatkan oleh penggugat harus dapat dibuktikan serta tergugat harus dapat membuat pembuktian penyangkalan atas dalil-dalil gugatan penggugat, para pihak akan mendapatkan beban pembuktian dari hakim, dan fakta yang ada harus diatur dengan baik oleh penggugat maupun tergugat karena dalam menentukan suatu perkara harus adanya pembagian beban pembuktian, bukti – bukti yang ada tersebut akan dinilai oleh hakim sesuai dengan fakta – fakta yang menunjukkan kebenaran yang ada, apakah sudah benar adanya bukti – bukti yang diajukan (Amriani, 2012: 34).

Berdasarkan dalil gugatan I Wayan Dudet dan I Wayan Jaya terhadap Kepala Istana Negara Tampaksiring, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, QQ, Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, QQ, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Pengadilan Negeri Gianyar yang mendalilkan Bahwa Almarhum I Anggur/I Yanggur alias I Yanggus Kakek Para Penggugat disamping meninggalkan Para Ahli Waris juga meninggalkan warisan berupa sebidang Tanah Pekarangan Rumah yakni : *Tanah Persil No 93 ,Kelas II, Luas : 0.250 ha*, terletak di Pasedahan Abian Tampaksiring, Desa Manukaya (areal Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring), *atas nama I Pepek*, dengan batas-batas : Utara : Druwe Panti Cangi, Timur : I Koyon, Selatan : Jalan, Barat : PKD /I Koyon/I Klesed, Dimana Tanah Pekarangan Rumah Persil No.93, Klas II, atas nama I Pepek semula adalah tanah milik I Pepek almarhum yang pada sekira tahun 1940 telah terjadi tukar menukar Tanah Pekarangan antara kakek Para Penggugat I Anggur dengan I Pepek dan kemudian tanah pekarangan I Pepek almarhum diberikan kepada I Yanggur/I Anggur almarhum/kakek Para Penggugat, selanjutnya Tanah Pekarangan Rumah tersebut diatas Sah harta warisan dari I Anggur/I Yanggur alias I Yanggus almarhum dan merupakan Hak yang Sah dari Para Penggugat selaku ahli warisnya. (Putusan Perkara Perdata, 2016: 47).

Dari kendala-kendala yang dihadapi oleh I Wayan Jaya dan I Wayan Dudet tidak dapat menunjukkan alat bukti adanya tukar menukar antara I Yanggur dan I Pepek terhadap *Girik/rincikan Klasiran tahun 1948 dan Petok D* yang ada hanyalah surat pernyataan tukar tanah, tertanggal 12 Juli 2003, pernyataan yang ditandatangani oleh I Made Darti, I Ketut Jongkok, dan I Wayan Dudet serta I Wayan Jaya. Yang ternyata bukan pelaku/pihak dari pelaksana tukar menukar, dan tukar menukar menurut dalil gugatan dibuat tahun 1940 kemudian di buat pernyataan tukar menukar tanah (63 tahun

kemudian) adalah hal yang sangat sulit dipercaya kebenarannya, karena mereka ini bukan pelaku dalam hal tukar menukar tanah tersebut.

Penggugat I Wayan Dudet dan I Wayan Jaya tidak dapat mengajukan adanya bukti tukar menukar tanah antara I Yanggur dan I Pepek, terhadap girik/rincikan klasiran tahun 1948 dan petok D tanah persil No. 93 kelas II luas 0,250 ha. Kendala si penggugat I Wayan Dudet dan I Wayan Jaya tidak dapat membuktikan atau menguraikan tanah persil nomor berapa milik I Anggur yang dipergunakan untuk menukar tanah milik I Pepek.

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah milik para penggugat "Tanah sengketa yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Pusat masih dalam bentuk Girik/rincikan Klasiran tahun 1948 dan Petok D. dimana Girik/rincikan. petok D tanah sengketa masih atas nama I pepek". Bahwa Petok D bukan merupakan bukti hak kepemilikan berdasarkan: Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, menyatakan bahwa: "surat bukti mutlak adalah surat petuk pajak bumi, nama orang yang dicantumkan dalam surat tersebut adalah hak milik sawah sengketa, tetapi petuk hanyalah indikasi siapa yang harus membayar pajak bidang terkait".

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat II menolak dengan tegas dengan alasan : Bangunan dan areal Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali yang berada di Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Manukaya seluas 10.900m² tercatat atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.

Bahwa Tanah areal Bangunan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali berada di Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar berdiri di atas dengan luas Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Manukaya seluas 10.900m² diberikan hak pakai kepada Sekretaris Negara Republik Indonesia atas persetujuan Kepala Direktorat Agraria Provinsi Bali dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Februari 1986 terbitlah Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Manukaya seluas 10.900m² tercatat atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 160/HP/DA/Gin/1986 tanggal 25 Februari 1986 dalam diktum KEDUA telah mempersilahkan Kepala kantor Agraria untuk mencatat tanah dimaksud sebagai tanah negara serta mempersilahkan Kepala kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA di Denpasar untuk mencoret luas tanah dimaksud dalam daftar buku dan selanjutnya mencatat sebagai tanah negara sebagaimana diktum KETIGA surat keputusan tersebut.

Bahwa dari uraian tersebut diatas jelas bahwa tanah areal asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden adalah tanah negara yang dikuasai oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia dengan Sertifikat Hak Pakai No.I Tahun 1986.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian dapat ditarik simpulan bahwa Girik/Rincikan, Petok D Tanah Sengketa masih atas nama I Pepek adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum oleh karena areal Istana Kepresidenan Tampaksiring yang dijadikan Asrama Polisi Militer dan Perumahan Pegawai Istana Presiden Tampaksiring saat ini berada di atas SHP Nomor 1/Manukaya yang merupakan Barang Milik Negara. Terbukti bahwa Petok D bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, menyatakan bahwa: "surat bukti mutlak adalah surat petuk pajak bumi, nama orang yang dicantumkan dalam surat tersebut adalah hak milik sawah sengketa".

Bahwa kendala yang dihadapi oleh Penggugat tidak dapat menunjukan alat bukti adanya tukar menukar antara I Yanggur dan I Pepek terhadap *Girik/rincikan Klasiran tahun 1948 dan Petok D* yang ada hanyalah surat pernyataan tukar tanah tertanggal 12 Juli 2003, pernyataan yang ditandatangani oleh I Made Darti, I Ketut Jongkok, dan I Wayan Dudet serta I Wayan Jaya. Bahwa terbukti dengan fakta-fakta tersebut , maka bukti berupa Surat Pernyataan Tukar Tanah tertanggal 12 Juli 2003 patut kiranya dikesampingkan dan pembuatan surat tersebut baru dibuat tahun 2013 sedangkan proses tukar

menukar tanah terjadi tahun 1986 sebelum obyek sengketa dikuasai oleh negara dan proses tukar menukar dari I Yanggur dan I Pepek tidak terdapat alat bukti saksi yang mendukung yang dihadirkan oleh Para Penggugat di persidangan.

2. *Saran*

Peneliti ingin menyampaikan bahwa dalam mengatasi sengketa tanah Negara yang terjadi di wilayah hukum Desa Manukaya lebih meningkatkan lagi pelayanan administrasi hukum pertanahan untuk menghindari kasus masalah sengketa tanah antara para pihak. Serta perlu juga meningkatkan upaya pencegahan terjadinya sengketa tanah, serta pihak-pihak yang bersengketa dan sebaiknya perlu memperhatikan dan juga mempertimbangkan upaya dalam sengketa tanah dengan ada baiknya sebelum menggugat tanah diharapkan untuk mengecek sertifikat dan kelengkapan lainnya berupa bukti - bukti, hal ini bertujuan agar tidak sembarang orang menempati tanah tersebut. Adanya edukasi untuk masyarakat yang seandainya ingin berperkara yang benar di Pengadilan Negeri Gianyar, yang ada kaitannya mengenai sengketa tanah.

DAFTAR BACAAN

- Amriani, N. (2012). *Mediasi: alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Berkas Perkara Perdata No. 132 Perdata, 2016. Pengadilan Negeri Gianyar.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Saleh, K. W. (1977). *Hak Anda Atas Tanah*. Ghalia Indonesia.
- Harahap, Y. M. (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum* (Cet.4). Ghalia Indonesia.
- Pangemanan, E. (2013). Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah. *Lex Privatum, Vol.1*(4).
- Mahfiana, L. (2013). Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah di Kabupaten Ponogoro. *Jurnal Penelitian Islam, Vol.7*(1).
- Saputro, G. A. (2019). *Analisis Yuridis Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat Berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 1/PDT.G/2018/PN.PDP*. Fakultas Hukum. Universitas Islam Riau.
- Pahlevi, R. R., Zaini, Z. D., & Hapsari, R. A. (2021). Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) terhadap Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah. *Pagaruyuang Law Journal, Vol.5*(1).